

1012

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
KANTOR KABUPATEN PIDIE
Jalan Tgk. Chik Ditiro NO. 8 Telp. 21576 Sigli

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 431.5/107.C/DS/1996
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
FALAHAH ABADIAH

KEPALA KANTOR/KEPALA INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Mem baca** : Surat permohonan Yayasan FALAHAH ABADIAH Nomor : 18/PTTAS/AB/1994 Tanggal 2 Agustus 1994.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan FALAHAH ABADIAH Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Meningat** : 1. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah.
a. Nomor 27 Tahun 1990.
b. Nomor 38 Tahun 1992.
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984.
b. Nomor 0486/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor 3514/II07.3/I.1995 Tanggal 24 November 1995.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberi Izin kepada :
- Nama Yayasan : FALAHAH ABADIAH
 - Alamat : DESA SANGGEU KECAMATAN PIDIE
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak - Kanak :
- Nama : TAMAN KANAK - KANAK FALAHAH ABADIAH
 - Alamat : DESA SANGGEU KECAMATAN PIDIE.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, Pemberian Izin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sigli.
Pada Tanggal : 12 Desember 1996

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi D. I. Aceh.

Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pidie,



DRS. SALMAN ISHAK

Tembusan :

1. Ka Kanwil Depdikbud Prop. Dista di B. Aceh.
2. Bupati KDH Tk. II Pidie di Sigli.